



PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Rabu*

Tanggal : *11 Desember 2024*

Jam : *17:25:18 WIB*

# TIM HUKUM NADI BATAM NURYANTO – HARDI

Sekretariat : Wisma Batam Jln. Engku Putri, Kelurahan Teluk Tereng  
Kecamatan Batam Kota - Kota Batam

Telepon : 08117781504 / 081261488838, Email : [advokat\\_akbar@yahoo.com](mailto:advokat_akbar@yahoo.com)

**ASLI**

Jakarta, 11 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam Nomor : 744 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024 jo Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024. (*Model D.HASIL KABKO-KWK*);

**Kepada Yang Mulia,**  
**Ketua MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat 10110**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama : NURYANTO, S.H., M.H.

Tempat/tgl. Lahir

Jenis Kelamin

Agama

NIK

Alamat




II. Nama : Drs. HARDI SELAMAT HOOD, M.Si, P,hd

Tempat/tgl. Lahir

Jenis Kelamin

Agama

No. KTP



Alamat



Keduanya adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Batam pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor : 480 TAHUN 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, dan telah ditetapkan sebagai Pasangan calon Nomor urut 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 483 TAHUN 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024,(BUKTI P-1), selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2020 dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **KHOIRUL AKBAR, S.H.**
2. **FATHUR ROHIM, S.H., M.H.**
3. **SULHAN, S.H.**
4. **DENI FERI SILALAH, S.H.**
5. **YUSTITIA PUDJI ASIA PUTRA, S.H.**
6. **ERIK SETIAWAN, S.H.**
7. **FILEMON HALAWA, S. Kom, S.H., M.H.**
8. **ABDUL HAKIM, S.H., M.H.**
9. **SILVIA WIDYA ASTUTI, S.H.**

Seluruhnya adalah Advokat/Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Nomor urut 1 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024 beralamat di Wisma Batam, Jl. Engku Putri, Kelurahan teluk Tering, Kecamatan Batam Kota-Kota Batam, Email : [advokat\\_akbar@yahoo.com](mailto:advokat_akbar@yahoo.com), bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa baik bersama sama atau sendiri sendiri, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

## TERHADAP

**Komisi Pemilihan Umum Kota Batam**, yang di Jl. RE Martadinata Nomor 1, Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Telpon 0778-8011963, EMAIL : jdihkpu kotabatam@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, Nomor : 744 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024 (**BUKTI P-4**), jo Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024. (**BUKTI P-3**), selanjutnya disebut **OBJEK PERMOHONAN**.

Adapun permohonan ini kami sampaikan adalah sebagai berikut ::

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus;
- B. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam;
- C. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam 2024.



## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- A. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 jo Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan permohonan dapat diajukan terhitung 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- B. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam Nomor : 744 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024 tertanggal 05 Desember 2024 pukul 13.11 WIB;
- C. Bahwa permohonan pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam Nomor : 744 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024, oleh PEMOHON didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi melalui daring (online) dalam ketentuan tersebut diatas;
- D. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON, permohonan PEMOHON yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf (c) Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota.

***Pasal 3 ayat (1) huruf a:***

***Para Pihak dalam perkara hasil pemilihan adalah:***

***a. Pemohon***

***Pasal 4 ayat (1) huruf c :***

***(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:***

***c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam;***

- B. Bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 483 TAHUN 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024, **(BUKTI P-2)**,
- C. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, PEMOHON mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam, dengan ketentuan sebagai berikut :

(untuk pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota)

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤250.000	2 %
2.	>250.000 – 500.000	1,5%
3.	>500.000 – 1.000.000	1%
4.	>1.000.000	0,5 %

- D. Bahwa perolehan suara yang di dapatkan oleh pemohon sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam dengan nomor urut 1 (satu) Nuryanto, S.H., M.H. dan Drs. Hardi Selamat Hood, M.Si, P,hd adalah sebesar 143.245 (seratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima) suara, sementara perolehan suara yang didapatkan oleh calon nomor urut 2 (dua) H. Amsakar Achmad Dan Li Claudia Chandra dengan perolehan suara sebesar 278.132 (dua ratus tujuh puluh delapan seratus tiga puluh dua) suara;
- E. Bahwa penerapan pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 yang membatasi hak Pemohon untuk mengajukan permohonan PHPU serta membuktikan adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) ke Mahkamah Konstitusi justru mengurangi makna demokrasi itu sendiri tanpa memperhatikan aspek keadilan yang sesuai dengan asas Langsung, Umum,

bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luberjurdil) sebagaimana diamanatkan oleh UU Pilkada dalam konteks negara hukum dan telah memberikan dampak negatif berupa perlindungan kepada kontestasi yang melakukan perbuatan curang dan/atau melindungi penyelenggara pemilu dan/atau pasangan calon yang telah bertindak curang (menguntungkan pasangan calon nomor urut 2) namun perbuatan curangnya tidak pernah akan terungkap jika pemohon tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan dalam persidangan PHPU di Mahkamah Konstitusi karena batasan dalam pasal 158 ayat (2) UU 10/2016;

- F. Bahwa Negara hukum secara ideal harus merupakan negara hukum yang demokratis (*democratic rule of law*), hukum harus dibuat secara demokratis dan merefleksikan nilai-nilai demokratis. Dengan demikian dalam hal mencari keadilan yang substansi maka Mahkamah Konstitusi dapat menerobos berlakunya pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 terhadap perkara PHPU yang kecurangan atau pelanggaran bersifat khusus yang berpotensi merusak tegaknya pemilihan yang Luber dan Jurdil, sehingga tidak ada salahnya Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan ketentuan pasal a quo sepanjang pemohon bisa membuktikan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang sangat mempengaruhi hasil pemilihan secara signifikan;
- G. Bahwa pelanggaran yang bersifat TSM harusnya dapat menjadi alasan menerobos ambang batas sengketa PILKADA di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana kutipan tulisan kajian guru besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang “**PROF. SALDI ISRA**”, yang mengatakan:

*.....”sejak semula, saya termasuk orang yang mendorong adanya pembatasan persentase tertentu untuk dapat mengajukan permohonan sengketa ke MK. Namun demikian, **pembatasan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kesempatan bagi pasangan calon yang merasa di curangi secara total memilih jalur ke MK.** Artinya, ambang batas masih dapat diterobos melalui mekanisme pemeriksaan pendahuluan (*dismissal proses*) sepanjang pemohon mampu menunjukkan bukti-bukti yang sangat kuat telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM.*



Bahwa adapun yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat TSM adalah sebagai berikut, yaitu **Terstruktur**, pelanggaran telah di rencanakan secara berjenjang. **Sistematis**, pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik. **Masif**, pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah luas. Ihwal pelanggaran yang bersifat TSM, didalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang menilai sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (misal nya, vide putusan MK No 41/PHPU.DVI/2008, 2 Desember 2008; dan Putusan MK No 41/PHPU.DVIII/2010, tanggal 11 juni 2010). Tentunya, pandangan ini memerlukan proses pembuktian yang komperehensif sembari melihat dampak yang ditimbulkan.

Sebagaimana telah diterima dalam beberapa putusan, karena posisi dan sifatnya sebagai peradilan konstitusi, MK tak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengkesampingkan keadilan subtansif (*subtansif justice*), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah di uraikan nyata merupakan pelanggaran konstitusi, terutama pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan pilkada dilaksanakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang di tentukan dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Dalam putusan diatas, MK menyatakan bahwa satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara umum menyatakan bahwa "tak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Dengan demikian, apabila diletakan dalam konteks pilkada, tidak satupun pasangan calon yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat adanya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam melaksanakan

*pemilu. Kemudian, misalnya, prinsip-prinsip tersebut telah pula di pakai MK untuk menyelesaikan banyak pelanggaran Kota Pekanbaru-Riau.*

*.... dalam hal bilamana, penyelenggaraan pilkada telah terjadi banyak pelanggaran seirus, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber dan jurdil") yang di amanatkan oleh pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 yang mempengaruhi hasil pilkada, pada posisi sebagai pengawal konstitusi, MK harus memeriksa indikasi pelanggaran yang bersifat TSM tersebut. Namun demikian, apabila dalam proses awal bukti-bukti tidak kuat, ambang batas diperlakukan secara ketat.*

*Dalam batas penalaran yang wajar, dengan adanya pemeriksaan pendahuluan, ruang menghidupkan terobosan yang telah dilakukan MK dalam memeriksa permohonan yang terindikasi adanya pelanggaran yang bersifat TSM tetap bisa di pertahankan.*

*.....MK pernah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, mk tak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga harus mewujudkan keadilan substansial.*

*Apalagi, sebelum nya melalui putusan No.41/PHPU.D-VI/2008 terkait perselisihan hasil pemilukada jawa timur, MK juga pernah mempertimbangkan bahwa untuk menjaga keseimbangan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat dalam pelaksanaan peradilan, MK tidak dapat di pasung hanya oleh bunyi undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna substansif undang-undang itu sendiri. Jika konsisten dengan pertimbangan tersebut, ruang menabrak ambang batas tentu terbuka lebar.*

- H. Bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mengenai Pilkada yang dipilih langsung oleh rakyat, dalam pelaksanaannya telah banyak menimbulkan persoalan dan kecurangan di dalam prosesnya.



Diantaranya adanya money politic terjadinya penggelembungan suara yang melibatkan instansi pemerintah, adanya black campaign dan lain - lain yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif;

- I. Bahwa pemilihan umum yang demokratis tidak akan tercipta apabila ruang-ruang untuk mencapai itu dibatasi dan tertutup untuk diselesaikan melalui mekanisme pengadilan apabila timbul perselisihan dalam proses Pilkada Dalam hal ini, pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, sementara bersamaan dengan itu pemohon mendapati selisih suara antara pemohon dengan pasangan calon yang memiliki perolehan suara terbanyak (pasangan calon nomor urut 2) didasari dengan cara yang melawan hukum atau kecurangan yang di lakukan dengan terstruktur, sistematis, dan massif;
- J. Peran penting Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mempunyai kewajiban menjaga tegaknya konstitusi, demokrasi dan hak asasi manusia, seperti teruraikan dalam Pasal 24 ayat(1) Undang - Undang Dasar 1945 menyebutkan: "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*". Bahwa esensi dari menegakkan hukum dan keadilan, adalah untuk menemukan kebenaran dan keadilan bagi pencari keadilan itu sendiri (*justiabellen*). Lembaga peradilan, sebagai wadah bagi masyarakat pencari keadilan untuk menyerahkan persoalannya dalam kehidupan bernegara, untuk kemudian diproses dan diputus melalui proses hukum yang adil (*due process of law*);
- K. Oleh karena itu, sarana pengadilan adalah sesuatu yang mutlak diperlukan dan merupakan bagian dari kehidupan bernegara. Bagaimana mungkin sarana pengadilan ini dapat dibatasi oleh adanya ketentuan yang mengatur tentang syarat kuantitatif atau berdasarkan angka - angka, persentase dan jumlah tertentu sehingga seseorang itu baru diperbolehkan mengajukan gugatan/permohonannya ke Pengadilan/Mahkamah Konstitusi;
- L. Bahwa sebelum lahirnya pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, belum pernah ada pembatasan/syarat berdasarkan kuantitatif atau jumlah angka - angka

tertentu hasil perolehan suara dari peserta Pemilu calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagai dasar calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dapat memperkarakan hasil perhitungan suara pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi Serta Mahkamah Agung yang pernah memiliki kewenangan memutus perkara - perkara sengketa Pilkada pada masa yang lalu, begitu pula Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga yang dijadikan sebagai pelindung konstitusi, wewenangnya tidak boleh dikurangi oleh syarat kuantitatif semacam itu;

- M. Bahwa dengan adanya pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 menyebabkan ketimpangan dan pelanggaran terhadap prinsip - prinsip persamaan di muka hukum dalam hal ini pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam, diisyaratkan adanya jumlah kuantitatif tertentu dari perolehan hasil perhitungan suara untuk dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi, sedangkan pada proses Pemilu yang lain seperti pemilihan Presiden dan Pemilu legislatif tidak disyaratkan berdasarkan kuantitatif/jumlah dan angka - angka tertentu dari hasil perolehan suara calon peserta untuk dapat mengajukan gugatan/permohonan ke Mahkamah Konstitusi;
- N. Bahwa ketentuan pasal 158 ayat (2) menurut pemohon dinilai bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan konstitusi sebagai berikut:
- a. Pasal 27 ayat(1) UUD 1945 *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"*.
  - b. Pasal 28D ayat(1) UUD 1945 *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"*;
- O. Bahwa esensi dari frasa *"pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil"* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D ayat(1) di atas, pada hakikatnya adalah dalam rangka mewujudkan proses hukum yang adil (*due procces of law*) bagi para pencari keadilan yang ingin melakukan gugatan/permohonan terhadap permasalahan hukumnya. Sarana pengadilan yang akan menyelesaikan persoalan hukum tersebut telah malalui tahapan -



tahapan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Sehingga melalui mekanisme pengadilan tersebut akan diperoleh putusan hukum yang bersifat pasti, final dan tetap dari hasil proses yang telah diuji baik secara formil maupun materilnya;

- P. Bahwa Keseluruhan proses hukum yang adil sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) tersebut adalah dalam rangka pencarian kebenaran formil maupun materil, serta pemenuhan keadilan yang seadil-adilnya bagi para pihak yang berperkara. Hak untuk mengajukan gugatan/permohonan sebagai pihak yang berperkara di pengadilan atau melakukan upaya hukum melalui sarana - sarana pengadilan, adalah hak pribadi setiap warga negara yang wajib dilindungi oleh hukum. Hak ini sesuai dengan amanat Pasal 28 ayat(1) UUD 1945 yang menyebutkan: "*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun*";
- Q. Bahwa Persoalan-persoalan yang menyangkut Pilkada, haruslah diselesaikan dengan cara semaksimal mungkin dan tidak boleh tertutup ruang-ruang penyelesaiannya. Apabila persoalan kecurangan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibatasi dan hanya sampai berujung di keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), sesungguhnya telah mengambil alih yang seharusnya merupakan kewenangan Pengadilan, sehingga telah menciderai prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum.
- R. Bahwa pemohon sangat berharap penerapan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 tidak membatasi permohonan pemohon dalam kasuistis ini, dimana pemohon dapat membuktikan bahwa perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 (dua) dalam PILKADA pemilihan calon Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam tahun 2020 yang selisihnya melebihi 0,5% (nol koma lima persen) dari perolehan suara pemohon, di dapatkan dengan cara-cara kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif;



- S. Bahwa pemohon juga berharap jangan sampai penerapan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 tersebut justru menjadi pelindung bagi cara-cara curang yang terstruktur, sistematis, dan massif serta melawan hukum yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 2 (dua) yang sebenarnya dapat dibuktikan dalam persidangan nantinya dengan bukti-bukti yang Pemohon punya;
- T. Bahwa dalam berbagai putusan Mahkamah terkait penyelesaian sengketa pemilihan baik tingkat Kota maupun Gubernur telah terdapat putusan yang menunda pemberlakuan Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Ambang Batas pengajuan Permohonan sebagaimana diuraikan dibawah ini :
- Bahwa Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]
  - Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021].

**Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo dan kiranya Mahkamah berkenan menunda syarat formal permohonan untuk dapat diperiksa bersama-sama dengan pokok permohonan terkait**

**adanya pelanggaran-pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Massif.**

U. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON, PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, Nomor : 744 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024 tertanggal 05 Desember 2024 pukul 13.11 WIB;

Izin yang mulia, ingin menyampaikan dengan bahasa yang tidak teralalu kaku seperti bahasa hukum, kami tim hukum menyampaikan pengantar uraian sebelum masuk pokok perkara tentang terjadi perkara selama pra pemilu dan sampai pelaksanaan pemilu.

#### **ADANYA UPAYA MENGHADIRKAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATAM 2024**

Naik kapal perahu laju

Pergi memancing bersama pak NADI

Jika masyarakat Kota Batam ingin maju

Mari menjunjung tinggi DEMOKRASI

Maju negeri adat terpandang

Resam budaya jadi pedoman

Ke Mahkamah Konstitusi kami bertandang

Memperjuangkan hak konstitusional masyarakat Kota Batam

#### **Mencari keadilan dan kemenangan Untuk Rakyat Batam**

Bahwa sejak dimulainya kontestasi Pilkada Kota Batam tahun 2024, yang mana kehadiran calon wakili wallikota Batam Li Claudia Chandra telah merubah perpolitikan di Kota Batam, bakal calon walikota Batam dan wakil walikota batam yang dulunya digadang-gadang akan maju sebagai bakal calon perlahan-lahan tidak dapat maju sebagai calon walikota dan wakil walikota batam sebab satu persatu partai politik sebagai partai pengusung mendukung pencalonan Amsakar



Ahmad dan Li Claudia Chandra sebagai Calon Walikota Dan Wakil Walikota Batam, Li Claudia Chandra diusung oleh Partai Gerindra, yang pada saat tahapan PILKADA bersamaan dengan penyusunan Kabinet Indonesia Maju / Kabinet Presiden Prabowo Subianto. Pengaruh dukungan Partai Gerindra terhadap pencalonan Li Claudia Chandra berdampak pada dukungan partai - partai lainnya terhadap pencalonan Paslon 02, dan pada akhirnya Bakal Calon Lainnya tidak bisa maju sebagai Kepala Daerah disebabkan tidak memenuhi ambang Batas, karena saat itu hanya meninggalkan PDI-P yang belum mengajukan Bakal Calon sebab perolehan Kursi PDI-P di DPRD Kota Batam hanya 7 Kursi dan sesuai aturan saat itu tidak memenuhi ambang Batas 20% sedangkan syarat Bakal Calon untuk maju di PILKADA Batam harus dapat dukungan minimal 10 Kursi di DPRD kota Batam.

Fenomena calon tunggal dalam kontestasi Pilkada seharusnya berjalan natural dan alamiah karena situasi justru dijadikan prakondisi pada proses Pilkada Kota Batam tahun 2024, sengaja diciptakan dengan harapan menang pilkada dengan mudah yaitu dengan menarik seluruh partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kota Batam bahwa demokrasi di Indonesia telah diselamatkan oleh MK dengan putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024, yang menghapus ambang batas 20%, sehingga PILKADA Kota Batam tidak menghadirkan Calon Tunggal.

Dan akan tetapi berjalannya proses kontestasi PILKADA kota Batam dari pada masa belum dimulainya penetapan bakal calon, penetapan bakal calon sampai dengan tahapan kampanye dan pencoblosan terjadi degradasi demokrasi, semua jalan ditempuh untuk menghadirkan sebuah kemenangan, segala upaya dan tindakan ditempuh dan pada akhirnya PILKADA Kota Batam diwarnai berbagai macam pelanggaran, diwarnai pembagian sembako mengatasnamakan syukuran kemenangan atas Prabowo Subianto sebagai Presiden, terjadi pembagian uang kepada para pemilih (*money politik*), ketidaknetralan ASN – Polri, bahkan lebih menyedihkan kita sang Penyelenggara Pemilihan baik KPU Kota Batam maupun Bawaslu Kota Batam ikut berselingkuh dengan pihak yang telah mendegrasi demokrasi, pihak yang menghendaki adanya calon tunggal dalam PILKADA Kota Batam 2024.



#### IV. POKOK PERMOHONAN

A. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Nuryanto, S.H., M.H. Drs. Hardi Selamat Hood, M.Si, P,hd	143.245 (seratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima) suara
2	H. Amsakar Achmad Li Claudia Chandra	278.132 (dua ratus tujuh puluh delapan seratus tiga puluh dua) suara;
Jumlah Suara		421.377

*Berdasarkan table diatas Pemohon berada diperingkat 2 (dua) dengan perolehan suara sebanyak 143.245 (seratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima) suara atau dengan selisih perolehan suara sebesar 134.887 (Seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tujuh).*

*Bahwa menurut pemohon selisih perolehan suara pemohon tersebut disebabkan adanya pelanggaran TSM (Terstruktur, sistematis dan massif) yang berupa kecurangan aparat/pejabat struktural, pelanggaran netralitas aparat pemerintah, POLRI maupun penyelenggara pemilihan yaitu Lembaga Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dengan tujuan untuk berpihak kepada salah satu pasangan calon, money politics berupa pembagian dalam bentuk uang dan barang (sembako).*

- B. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas proses Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Batam sampai dengan hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024 yang dibuat oleh Termohon seperti yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, Nomor: 744 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024, **(BUKTI P-4)**, jo Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 **(BUKTI P-3)**, karena telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan Kecurangan – kecurangan yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) dalam Pemilihan Kepala daerah walikota dan wakil walikota batam;
- C. Bahwa dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024, telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM), di seluruh Kota Batam oleh pasangan H. AMSAKAR AHMAD Dan LI CLAUDIA CHANDRA (selanjutnya disebut Paslon 2) beserta Tim kampanyenya yang melanggar prinsip LUBER dan JURDIL sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
- D. Bahwa oleh karena Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024 telah nyata-nyata tidak sesuai dengan prinsip LUBER dan JURDIL maka dengan ini Pemohon mengajukan perlindungan hukum kepada Mahkamah Konstitusi selaku pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) agar kiranya paslon 2 dapat dibatalkan (diskualifikasi) sebagai pasangan calon.

**Pelanggaran / Kecurangan – Kecurangan terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Massif diseluruh wilayah Kota Batam, yang akan diuraian secara terperinci dibawah ini :**

**Kecurangan Terstruktur** tentang kecurangan aparat/pejabat struktural , baik aparat pemerintah, POLRI maupun penyelenggara pemilihan yaitu Lembaga Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dengan tujuan untuk berpihak kepada salah satu pasangan calon.

**Kecurangan sistematis** bagaimana tentang kecurangan itu di desain secara nyata dan terencana, tersistem dengan pelakunya bisa oknum aparat, oknum pemerintah, maupun penyelenggara pemilihan dan Pengawas Pemilihan dengan tujuan keberpihakan kepada pasangan calon;

**Kecurangan secara Massif** yaitu pelanggaran - pelanggaran yang terjadi secara luas dan hampir merata disetiap wilayah pemilihan dalam satu kota atau kabupaten, dan pelanggaran tersebut berdampak secara luas dengan hasil pemilihan suara.

Dalam pemilihan Kepala Daerah Kota Batam pelanggaran - pelanggaran tersebut terjadi di hampir setiap wilayah yang ada di Kota Batam, terjadi secara *Massif* dengan *sistematis* dan *terstruktur*, dalam permohonan ini PEMOHON akan menyampaikan kecurangan -kecurangan/pelanggaran - pelanggaran tersebut secara random dengan menyebutkan wilayah kecamatannya yang ada di Kota Batam;

Kota Batam terdapat ada 12 ( *dua belas* ) Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Batam Kota
2. Kecamatan Lubuk Baja
3. Kecamatan Batu Ampar
4. Kecamatan Batu Aji
5. Kecamatan Sagulung
6. Kecamatan Sungai Beduk
7. Kecamatan Nongsa
8. Kecamatan Bengkong
9. Kecamatan Sekupang
10. Kecamatan belakang apdang
11. Kecamatan Bulang
12. Kecamatan Galang



**Pelanggaran-pelanggaran/kecurangan - kecurangan yang terjadi diantaranya :**

**1. PEMANFAATAN JABATAN SELAKU APARATUR SIPIL NEGARA (ASN),  
UNTUK MENGUNTUNGGAN DAN MENINGKAMPANYEKAN PASLON 02;**

- a. Bahwa Telah terjadi Pelanggaran yang di lakukan Oleh Rasman Apandi Selaku Lurah Sungai Pelungut, yang dilakukan pada masa kampanye di wilayah pemilihan Kota Batam dengan Secara langsung untuk mengarahkan dukungan terhadap Paslon 02 yaitu paslon H. Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra , Dan hal ini telah di laporkan ke Bawaslu Kota Batam, dengan Laporan Nomor : 004/Reg/LP/PW/Kota/10/02/X/2014, dengan Status Laporan Diteruskan Oleh Bawaslu Kota Batam **(BUKTI P-5);**

**Pelanggaran tersebut terjadi di Wilayah kelurahan sungai pelungut,  
Kecamatan Sagulung**

- b. Bahwa telah di duga keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam mendukung dan mengkampanyekan paslon Nomor urut 02 H. Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra , yang di lakukan oleh Ridwan Nur selaku camat Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau, Ulik Mulyawan selaku Sekretaris Camat Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau, Donni Syarbaini selaku Lurah Batu Merah Kota Batam, Kepulauan Riau, Muhammad Al-Kindi Ambiya selaku Lurah Tanjung Sengkuang, Kota Batam, M. Rico Tambusai selaku Lurah Sungai Jodoh, Kota Batam, Kepulauan Riau, Rasyid Hidayat Sagala, selaku Lurah Kampung Seraya, Kota Batam, Kepulauan Riau, Hal ini telah di laporkan kepada Bawaslu Kota Batam dengan Nomor Laporan : 006/Reg/LP/PW/Kota/10.02/X/2024; Dengan Status Laporan Di hentikan oleh Bawaslu Kota Batam **(BUKTI P-6);**

Pelanggaran tersebut terjadi di Pos Kemenangan Paslon 02 di Wilayah **Kecamatan Batam Kota**. Sedang pengarahannya dukungan terhadap 02 dilakukan di Wilayah Kecamatan Batu Ampar. Karena seluruh Pelanggar adalah pejabat di Kecamatan Batu Ampar dan Kelurahan yang ada di Kecamatan Batu Ampar.

Bahwa atas penghentian laporan Tersebut Pemohon sangat keberatan di karenakan Bawaslu Kota Batam tidak memberikan Laporan jelas dan Dasar Penghentian Laporan 006/Reg/LP/PW/Kota/10.02/X/2024;

- c. Bahwa dalam penyerahan hasil pleno yang semestinya diserahkan oleh PPK akan tetapi faktanya di Kecamatan Sekupang hasil Pleno diserahkan oleh Kapolsek Sekupang dan juga unsur dari Pemerintah yaitu Sekretaris Camat Kecamatan Sekupang. Keterlibatan aparat kepolisian dan aparat Pemerintah dalam rapat pleno telah disampaikan oleh Saksi paslon 01 dengan mengajukan catatan keberatan khusus dan /atau keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk Walikota dan Wakil Walikota Batam **(BUKTI P-16)**;

## 2. PEMANFAATAN PROGRAM PEMERINTAH PUSAT BERUPA BANTUAN SEMBAKO UNTUK KEUNTUNGAN PASLON 02;

- a. Bahwa program bagi-bagi sembako dilakukan oleh Ketua DPRD Provinsi Kepri dari Partai Gerindra yaitu Iman Sutiawan, SE. MM dan juga selaku **Ketua Tim Kampanye Paslon 02** yang dilakukan pada masa kampanye di wilayah pemilihan Kota Batam dengan Secara tidak langsung dengan tujuan untuk mengarahkan dukungan terhadap Paslon 02 yaitu :

❖ Pembagian sembako berupa beras dan lain-lainnya dilakukan pada tanggal 9 November 2024 kepada warga Pulau karas yang diwakili oleh Ketua RT masing-masing, dan pembagian tersebut telah diebarkan secara sadar oleh seseorang dengan acount Tik Tok Tok Sani, dan perbuatan ini sudah dilaporkan oleh Tim Hukum Paslon 01 ke Bawaslu Kota Batam dengan nomor laporan :011/REG/LP/PW/KOTA/10.02/XI/2024 **(BUKTI P-7)** dan dilengkapi dengan bukti bukti Video tentang proses distribusi sembako **(BUKTI P-7A)** dan ucapan terima kasih dari beberapa jajaran RT di Pulau Karas **(BUKTI P-7B, BUKTI P-7C, BUKTI P-7D, BUKTI P-7E, BUKTI P-7F BUKTI P-7G, BUKTI P-7H, BUKTI P-7I, BUKTI P-7J, BUKTI P-7K, BUKTI P-7L)**;

- Pelanggaran tersebut terjadi di Kelurahan Karas **Kecamatan Galang**;

❖ Pembagian Sembako berupa beras dan lain-lainnya melibatkan kehadiran aparat Kepolisian dan TNI serta Pejabat Daerah setempat dengan mengatasnamakan bantuan Presiden Prabowo Subianto yang diduga dilakukan pada tanggal 2 november 2024 **(BUKTI P-7M)**

■ Pelanggaran tersebut terjadi di Kecamatan Belakang Padang.

❖ Bahwa program bagi- bagi sembako juga dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Batam Aweng Kurniawan dari Partai Gerindra dengan tujuan untuk mengarahkan dukungan terhadap paslon 02 diketahui dari Video yang di upload pada akun tiktok aweng kurniawan **(BUKTI P-8) Tersimpan di Flasdisc;**

■ Pelanggaran tersebut terjadi di Kecamatan Sekupang sekira tanggal 13 November 2024;

Bahwa selain pejabat dari unsur Legislatif, program pembagian sembako terhadap masyarakat juga dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan atau Organisasi Masyarakat (ORMAS) dengan mengundang dan dihadiri langsung paslon 02 pada saat acara berlangsung diantaranya :

❖ Organisasi Masyarakat yang bernama Melayu Raya Melakukan bagi bagi sembako yang diketahui pada masa kampanye dengan tujuan untuk mempengaruhi masyarakat setempat agar memilih Paslon 02 yang dari foto-foto kegiatan **(BUKTI P-9),**

■ Pelanggaran tersebut terjadi di Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja;

❖ Program Tebus Sembako murah berupa beras 5 kg ditebus sebesar sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Tim Kampanye 02 pada tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 yang diketahui dari beberapa video dan foto **(BUKTI P-10A, BUKTI P-10B dan BUKTI P-10C);**



- Pelanggaran tersebut terjadi di beberapa wilayah diantaranya di Kecamatan Batam Kota (di Komplek Ruko KBC yang berjarak 50 meter dari kantor Bawaslu Batam), dan di Kecamatan Sagulung, ,

❖ Bahwa program bantuan-bantuan tersebut selalu dilakukan atas nama bantuan Pemerintah Pusat dalam hal ini Bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk masyarakat Kota Batam, dan program bantuan tersebut dilakukan mulai pada saat penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Batam sampai dengan tiga hari sebelum pencoblosan pemilihan kepala daerah dilaksanakan ( masa tenang);

**3. MASSIFNYA PEMBERIAN UANG ( MONEY POLITIK) KEPADA PEMILIH UNTUK MEMILIH PASLON 02 YANG DILAKUKAN OLEH TIM KAMPANYE 02;**

a. Politik uang/pemberian sejumlah uang yang mana pelakunya Dua Orang Perempuan yang bernama Emmi Nasution dan Kiki Marialisma dengan coordinator lapangan Saiful Ambri, Dengan barang bukti uang sejumlah Rp. 5.650.000, - (*lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*) dan daftar nama-nama penerima berdasarkan pengakuan yang bersangkutan, mereka diperintahkan oleh seseorang sebagai koordinator lapangan yang bernama Saiful Ambri dengan tujuan untk mencoblos paslon 02 dan perbuatan tersebut telah dilaporkan oleh masyarakat yang bernama Ahmad Zuhri ke Bawaslu Kota Batam dengan Nomor Laporan 013/Reg/LP/PW/KOTA/10.02/XI/2024 pada tanggal 26 November 2024 yang mana dengan jelas dan Terang telah terjadi pelanggaran yang nyata-nyata, tetapi atas laporan tersebut telah di hentikan oleh Bawaslu Kota Batam, Kepulauan Riau, Tanpa adanya dasar Kajian dan Rincian yang jelas atas penghentian Laporan tersebut hal ini dinilai sangat tidak transparan dan tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, sehingga kami yang menyampaikan laporan tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi alasan di hentikanya Laporan- laporan yang di sampaikan kepada Bawaslu Kota Batam, Pelanggaran tersebut diketahui bedasarkan bukti Laporan di Bawaslu Batam dan Video penangkapan serta pengakuan pelakunya. Oleh karena itu agar hal ini bisa terungkap, kami mohon kiranya agar Bawaslu

Kota Batam Bisa di periksa di dalam persidangan ini (**BUKTI P-11A, BUKTI P-11B DAN BUKTI P-11C**) . **Pelanggaran tersebut terjadi pada tanggal 26 November 2024 ( masa tenang ) di Kecamatan Batam;**

- b. Bahwa pada tanggal 26 November 2024 Telah tertangkap tangan money politik atas nama M.Jamil dan telah di laporkan oleh Hendra Redikson Lumban Siantar ke Bawaslu Kota Batam dengan Nomor laporan : 015/Reg/LP/PW/Kota/10.02/XI/2024, tetapi atas laporan tersebut telah di hentikan oleh Bawaslu Kota Batam, Kepulauan Riau, Tanpa adanya dasar Kajian dan Rincian yang jelas atas penghentian Laporan tersebut hal ini dinilai sangat tidak transparan dan tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, sehingga Pelapor tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi alasan di hentikannya Laporan- laporan yang di sampaikan kepada Bawaslu Kota Batam, Oleh karena itu agar hal ini bisa terungkap, kami mohon kiranya agar Bawaslu Kota Batam Bisa di periksa di dalam persidangan ini (**BUKTI P-12**);

**Pelanggaran tersebut terjadi pada tanggal 26 November 2024 di Kelurahan Sungai Pelungut Kecamatan Sagulung ;**

- c. Bahwa pada tanggal 26 November 2024 Telah tertangkap tangan money politik atas nama Wan Suryani ( mama Anggi) dan Apriani dan telah di laporkan oleh Muhammad Saeroni ke Bawaslu Kota Batam dengan Nomor laporan : 013/Reg/LP/PW/Kota/10.02/XI/2024, tetapi atas laporan tersebut telah di hentikan oleh Bawaslu Kota Batam, Kepulauan Riau, Tanpa adanya dasar Kajian dan Rincian yang jelas atas penghentian Laporan tersebut hal ini dinilai sangat tidak transparan dan tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, sehingga kami yang menyampaikan laporan tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi alasan di hentikannya Laporan- laporan yang di sampaikan kepada Bawaslu Kota Batam, Oleh karena itu agar hal ini bisa terungkap, kami mohon kiranya agar Bawaslu Kota Batam Bisa di periksa di dalam persidangan ini (**BUKTI P-13**); **Pelanggaran tersebut terjadi di Kecamatan Batu Aji**



d. Bahwa telah terjadi money politik atas tertangkap tangan seorang warga dengan barang bukti Uang Tunai Sejumlah Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan catatan berisikan nama-nama calon pemilih yang akan menerima uang untuk memilih calon paslon nomor 02, dan hal ini telah dilaporkan Oleh Jefrie Muju ke Bawaslu Kota Batam dengan Nomor laporan : 016/LP/PW/Kota/10.02/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024; **(BUKTI P-14); Pelanggaran tersebut terjadi di Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Sagulung Kota Batam.**

e. Bahwa semua pelanggaran - pelanggaran baik pembagian sembako dan pemberian uang atau money politik berhubungan dengan dukungan agar pemilih mencoblos pasangan calon Walikota Dan Wakil Walikota Nomor urut 02 yaitu Amsakar Ahmad dan Li Cluadia Chandra dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam tahun 2024;

#### **4. PEMANFAATAN FASILITAS PEMERINTAH DALAM KAMPANYE TERSELUBUNG DAN MEMBUAT KEUNTUNGAN PASLON 02;**

❖ Bahwa telah diadakan konser Batak Marsada, yang diadakan di alun-alun Dataran Engku Putri, yang mana merupakan fasilitas pemerintah, dihadiri oleh pasangan Calon 02, hal ini telah dilaporkan oleh Oloan Sinurat ke Bawaslu Kota Batam, dengan Nomor Laporan : 009/LP/PW/Kota/10.02/XI/2024 tanggal 11 Nopember 2024, Dengan status laporan Di hentikan tanpa adanya dasar Kajian dan Rincian yang jelas atas penghentian Laporan tersebut hal ini dinilai sangat tidak transparan dan tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, sehingga kami yang menyampaikan laporan tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi alasan di hentikannya Laporan- laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Kota Batam, Oleh karena itu agar hal ini bisa terungkap, kami mohon kiranya agar Bawaslu Kota Batam Bisa di periksa di dalam persidangan ini **(BUKTI P-15), Bahwa pelanggaran tersebut terjadi di kecamatan Batam Kota;**

#### **5. KETIDAKNETRALAN PIHAK PENYELENGGARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM DAN BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA BATAM**



a. Ketidak netralan Pihak Penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, pada tanggal 15 November 2024 terjadi saat pembatalan debat kedua secara sepihak, yang mana Komisi Pengawas Pemilu Kota Batam secara sepihak dan mendadak membatalkan Acara debat tanpa alasan yang jelas dan hal ini merugikan paslon 01, sehingga hal ini di laporkan ke Bawaslu Kota Batam, Dengan Nomor Laporan : 011/LP/PW/Kota/10.02/XI/2024, Dengan di hentikan oleh Bawaslu Kota Batam, Kepulauan Riau, Tanpa adanya dasar Kajian dan Rincian yang jelas atas penghentian Laporan tersebut hal ini dinilai sangat tidak transparan dan tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, sehingga kami yang menyampaikan laporan tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi alasan di hentikanya Laporan-laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Kota Batam, Oleh karena itu agar hal ini bisa terungkap, kami mohon kiranya agar Bawaslu Kota Batam Bisa di periksa di dalam persidangan ini **(BUKTI P-16)**;

b. Bahwa ketidaknetralan dan ketidak profesional BAWASLU Kota Batam dalam Pilkada Kota Batam, secara fakta dapat dilihat dari 10 Laporan dugaan pelanggaran Pilkada Kota Batam yang dilaporkan oleh masyarakat dan tim Hukum Paslon 01, hanya 1 laporan yang ditindaklanjuti sedangkan sisanya di hentikan tanpa alasan secara hukum, BAWASLU tidak pernah memberikan hasil analisa atau kajiannya tentang dihentikan semua laporan tersebut, bahkan pelanggaran *money politik* yang jelas dan pelakunya dibawa ke Bawaslu dan mengakui perbuatannya dihadapan Komisioner BAWASLU , laporan tersebut dihentikan BAWASLU tanpa ada keterangan secara hukum kepada Pelapor dasar penghentian laporan tersebut.

## **6. KETERLIBATAN ANGGOTA POLRI DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATAM TAHUN 2024;**

Bahwa anggota POLRI yang seharusnya bisa menjadi cerminan, contoh dan teladan dalam menjaga netralitasnya justru terlihat sebaliknya dalam praktiknya didalam kontestasi PILKADA Kota Batam yang jauh dari kata netral dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota Dan Wakil Wali Kota Batam tahun 2024, yang mana terlihat dalam foto anggota Polri yang menyerahkan

hasil Pleno di Kecamatan Sekupang Kota Batam ( **BUKTI P-17**);

#### **7. KEBERATAN SAKSI-SAKSI DALAM CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN ATAU KEBERATAN SAKSI REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

Bahwa saksi-saksi di 12 Kecamatan se Kota Batam keberatan terkait adanya dugaan keterlibatan ASN Secara masif dalam upaya memenangkan Paslon Nomor urut 02, dalam catatan dan lain sebagainya sebagaimana yang tercantum dalam lembar catatan kejadian khusus dan /atau keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan walikota dan wakil walikota tahun 2024 yang merugikan paslon 02 (**BUKTI P-18**);

Dengan demikian, Perbuatan tersebut di atas dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dalam Undang-undang Pilkada Nomor 10 tahun 2016 yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung pada Signifikansi perolehan suara untuk kepentingan memenangkan dan meraup suara sebanyak-banyaknya Paslon No.urut 2 Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam yang diduga keras dilakukan dengan cara Terstruktur, Sistematis dan Masif dan terbukti perolehan suara yang didapatkan oleh Paslon No. Urut 2 begitu besar. maka, konsekuensi logisnya adalah pelanggaran-pelanggaran tersebut yang dapat mengakibatkan Sanksi Pembatalan sebagai calon oleh KPU Kota. Adapun Rincian Pasal yang dilanggar dalam Undang-undang Pilkada sebagai berikut;

#### **Pasal 73 ayat (1) UU PILKADA**

*“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih*



## 8. KURANGNYA PARTISIPASI PEMILIH DALAM PILKADA KOTA BATAM YANG TIDAK MENCAPAI 50%

Partisi politik merupakan aspek penting dalam tatanan negara Demokrasi sekaligus adanya modernisasi politik khususnya dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam pada tahun 2024 yang barusaja terselenggara kali ini ternyata sangat jauh dari harapan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam tahun 2024. Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam seharusnya bisa menjadi ajang yang meriah dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat Kota Batam supaya dapat menggunakan haknya dalam memilih calon Pemimpin Kota Batam yang sesuai dengan pilihan hati nurani masyarakat. Tidak seperti pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada periode sebelumnya dimana antusiasme dan partisipasi pemilih terlihat sangat tinggi, hal ini bisa terlihat pada Pilkada Kota Batam tahun 2015 sebesar 48% dan Pilkada Kota Batam tahun 2020 naik secara signifikan yaitu sebesar 64.25%. Partisipasi pemilih yang hanya 46.76% atau sebanyak 420.694 pemilih dari 899.666 jumlah DPT. artinya terjadi penurunan partisipasi pemilih yang cukup jauh sehingga tidak mencapai 50%. Hal ini menunjukkan bahwa Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Batam tidak maksimal dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam dibanding periode-periode sebelumnya. Selanjutnya dalam catatan sejarah Komisi pemilihan Umum Kota Batam dari periode sebelumnya selalu meninggalkan persoalan-persoalan serius yang berdampak pada kredibilitas penyelenggara pemilu di Kota Batam.

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas, pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Batam 2024 telah terjadi secara nyata pelanggaran-pelanggaran secara *Terstruktur, Sistematis dan Massif* yang dilakukan oleh Pasangan calon 02 dan Tim Kampanye dan pihak-pihak lainnya yang menguntungkan pasangan Calon 02 serta merugikan pasangan Calon 01, untuk itu mohon kepada Mahkamah Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini;



## PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi RI untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor : 480 TAHUN 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, sepanjang menyangkut penetapan Pasangan Calon Nomor urut 2 atas nama Calon Walikota H. Amsakar Achmad Dan Calon Wakil Walikota Batam Li Claudia Chandra;
3. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, Nomor : 744 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024 jo Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024. (*Model D.HASIL KABKO-KWK*);
4. Menyatakan Pasangan Calon Nomor urut 2 atas nama Calon Walikota H. Amsakar Achmad Dan Calon Wakil Walikota Batam Li Claudia Chandra didiskualifikasi;
5. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Calon Walikota Nuryanto, S.H., M.H dan calon Wakil Walikota Drs. Hardi Selamat Hood, M.Si, Ph. D selaku pemenang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Batam untuk menerbitkan Keputusan penetapan pasangan calon Nomor urut 1 atas nama Calon Walikota Nuryanto, S.H., M.H dan calon Wakil Walikota Drs. Hardi Selamat Hood, M.Si, Ph. D sebagai Walikota Dan Wakil Walikota Batam terpilih Tahun 2024.

## **PETITUM ALTERNATIF**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor : 480 TAHUN 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, sepanjang menyangkut penetapan Pasangan Calon Nomor urut 2 atas nama Calon Walikota H. Amsakar Achmad Dan Calon Wakil Walikota Batam Li Claudia Chandra;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Batam untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di :
  1. Seluruh TPS Kecamatan Batam Kota
  2. Seluruh TPS Kecamatan Lubuk Baja
  3. Seluruh TPS Kecamatan Batu Ampar
  4. Seluruh TPS Kecamatan Batu Aji
  5. Seluruh TPS Kecamatan Sagulung
  6. Seluruh TPS Kecamatan Sekupang
  7. Seluruh TPS Kecamatan Belakang Padang
  8. Seluruh TPS Kecamatan Galang

## **SUBSIDER**

Apabila Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum PEMOHON,



  
KHOIRUL AKBAR, S.H


  
FATHUR ROHIM, S.H., M.H.

  
SULHAN, S.H.


  
DENI FERI SILALAH, SH.

  
YUSTITIA PUJI ASIA PUTRA, S.H.

  
ERIK SETIAWAN, S.H.

  
FILEMON HALAWA, S.Kom, S.H., M.H.

  
ABDUL HAKIM, S.H.,M.H.

  
SILVIA WIDYA ASTUTI, S.H.